



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengatur Pengelolaan Pegawai Dari Tenaga Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6659);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat yang selanjutnya disebut RSUD Campurdarat adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Campurdarat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan badan layanan umum daerah RSUD Campurdarat yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik sebagai Pejabat Pengelola maupun Pegawai, berstatus sebagai pegawai kontrak maupun pegawai tetap.
10. Pegawai kontrak adalah Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta terikat dengan perjanjian kontrak kerja dalam waktu tertentu.
11. Pegawai tetap adalah Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi, serta telah menjalani masa percobaan sebagai Pegawai Kontrak pada BLUD.
12. Pengangkatan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya adalah penetapan menjadi pegawai yang dilakukan oleh Pemimpin BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
13. Pemberhentian Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya adalah proses, cara, memberhentikan atau pengakhiran hubungan kerja, karena suatu hal tertentu yang



mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan Pemimpin BLUD.

14. Pembinaan adalah proses, cara membina Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya yang berstatus kontrak dan tetap.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya BLUD RSUD Campurdarat adalah untuk:

- a. mewujudkan pelayanan prima pada BLUD RSUD Campurdarat; dan
- b. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia di BLUD RSUD Campurdarat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam peraturan bupati ini meliputi:

- a. Penerimaan Pegawai
- b. Pengangkatan Pegawai
- c. Perjanjian Kerja
- d. Pembinaan dan Penghargaan
- e. Hak dan Kewajiban
- f. Larangan dan Sanksi
- g. Mutasi dan Pemberhentian

BAB IV PENERIMAAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Penyusunan Kebutuhan Pegawai

Pasal 4

- (1) Direktur selaku Pemimpin BLUD berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD RSUD Campurdarat yang selanjutnya diusulkan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas atas persetujuan PPKD.
- (2) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) disusun berdasarkan analisis kebutuhan, meliputi:
 - a. jumlah;
 - b. jenis dan kualifikasi sumber daya manusia; dan
 - c. kemampuan Keuangan;
- (3) Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pejabat Pengelola dan pegawai, namun tidak dimaksudkan untuk menduduki posisi Pejabat Keuangan dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran.

Pasal 5

Status pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD RSUD Campurdarat terdiri dari:

- a. Pegawai Kontrak; dan
- b. Pegawai Tetap.

Bagian Kedua Penerimaan Pegawai

Pasal 6

- (1) Penerimaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD RSUD Campurdarat dilakukan melalui seleksi.
- (2) Pelaksanaan Penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur selaku Pemimpin BLUD.
- (3) Dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Seleksi dapat bekerjasama dengan Lembaga Profesional.
- (4) Persyaratan dan Mekanisme sistem seleksi diatur lebih lanjut oleh Direktur selaku Pemimpin BLUD setelah berkoordinasi dengan Tim Seleksi pegawai dari tenaga Profesional Lainnya.
- (5) Penerimaan Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan untuk pegawai RSUD Campurdarat sebagai berikut:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. Tenaga pelayanan medis spesialistik/sub spesialistik; dan
 - c. Tenaga yang sudah bekerja pada RSUD Campurdarat sebelum ditetapkannya Peraturan ini.
- (6) Tata cara penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur selaku Pemimpin BLUD.

4
~

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksanaan Seleksi Penerimaan

Pasal 7

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
 - a. Administrasi;
 - b. Tes Kompetensi; dan
 - c. Tes Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (3) Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk menguji pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan keahlian dari para calon Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan didukung bukti legalitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Tes Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk tes Kesehatan jasmani dan Psikologi.

Pasal 8

- (1) Calon Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan lulus seleksi ditetapkan melalui Keputusan Direktur selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Direktur selaku Pemimpin BLUD berwenang untuk menempatkan calon Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Kebutuhan Pegawai pada BLUD RSUD Campurdarat.
- (3) Direktur selaku Pemimpin BLUD melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.

BAB V

PENGANGKATAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Pegawai dengan
Status Kontrak

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui perjanjian kerja antara Direktur selaku



Pemimpin BLUD dengan calon pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak.

- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 4 (empat) kali untuk pegawai dan untuk Perjanjian kerja bagi Pejabat Pengelola dilaksanakan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (3) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak yang berperilaku dan bekerja tidak baik dapat diberhentikan tanpa kompensasi/ganti rugi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak mengundurkan diri atau berhalangan tetap, BLUD dapat mengangkat secara langsung peserta seleksi yang memenuhi syarat dari pelaksanaan seleksi terakhir dengan memperhatikan urutan ranking teratas.
- (2) Pengangkatan pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja antara Direktur selaku Pemimpin BLUD dengan pengganti calon pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak dan dilanjutkan dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pegawai dengan Status Tetap

Pasal 11

- (1) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak dapat diangkat menjadi pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya dengan status tetap apabila memenuhi persyaratan:
 - a. lulus seleksi oleh tim seleksi pegawai dari tenaga Profesional Lainnya;
 - b. telah memperbaharui kontrak kerja minimal 2 (dua) kali dan maksimal 5 (lima) kali; dan
 - c. mempunyai penilaian kinerja yang baik.
- (2) Pengangkatan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status kontrak menjadi dapat diangkat sebagai Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status tetap dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur selaku Pemimpin BLUD.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditindak lanjuti dengan perikatan perjanjian kerja.

- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (3), dibuat dan diperbarui pertahun sampai dengan batas usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun untuk pegawai dan batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun untuk Pejabat Pengelola.

BAB VI PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

Perjanjian kerja antara Direktur selaku Pemimpin BLUD dengan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas para pihak;
- b. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- c. Ketentuan tentang besarnya gaji dan cara pembayaran;
- d. Syarat kerja yang memuat hak termasuk cuti dan kewajiban para pihak;
- e. Jangka waktu berlakunya perjanjian;
- f. Sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajiban;
- g. Pernyataan tidak menjanjikan dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Calon PNS;
- h. Penyelesaian perselisihan;
- i. Tempat dan tanggal perjanjian; dan
- j. Tanda tangan para pihak bermaterai cukup.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dilakukan oleh atasan langsung melalui penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasal 14

- (1) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status tetap yang telah berusia maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan tidak dapat diperbarui perjanjian kerjanya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Direktur selaku Pemimpin BLUD.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya berhak menerima Remunerasi yang besarnya mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Besaran penerimaan remunersi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur selaku Pemimpin BLUD.
- (3) Selain menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya bisa mendapatkan Pengembangan karir dan kompetensi serta mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD berkewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;
- c. merawat dan memelihara barang/aset milik RSUD Campurdarat, yang digunakan sebagai alat/sarana dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- e. bekerja dengan penuh integritas, jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- f. menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- g. mengutamakan kepentingan Negara, Pemerintah dan pemerintah Daerah;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- j. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- k. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; dan
- l. mentaati segala peraturan kedinasan yang ditetapkan



oleh pejabat yang berwenang.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 17

Setiap Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan dan/atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Negara;
- e. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih dari apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- g. bertindak sewenang-wenang;
- h. melakukan suatu atau tidak melakukan suatu dengan maksud menghalangi dan/atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- i. berafiliasi dengan partai politik; dan
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Pasal 18

- (1) Setiap pegawai dari tenaga Profesional Lainnya yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau menjalankan larangan sebagaimana dimaksud Pasal 17, dikenakan sanksi dalam bentuk:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap pegawai dari tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur selaku Pemimpin BLUD yang dikonsultasikan dengan Kepala Dinas.

BAB X
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Setiap Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya dapat dimutasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Mutasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mutasi internal BLUD RSUD Campurdarat.
- (3) Mutasi pegawai merupakan kewenangan Direktur selaku Pemimpin BLUD dan diperuntukkan bagi pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dengan status tetap maupun kontrak.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian Pegawai dari tenaga Profesional Lainnya pada BLUD dilaksanakan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - c. meninggal dunia;
 - d. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - e. Melanggar ketentuan perjanjian kontrak kerja;
 - f. melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum;
 - g. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut atau 14 (empat belas) hari kerja tanpa alasan secara akumulatif selama 1 (satu) tahun; dan
 - h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) Pemberhentian untuk pegawai dari tenaga Profesional Lainnya ditetapkan oleh Direktur selaku Pemimpin BLUD.

BAB XI
ANGGARAN

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja untuk seleksi penerimaan pegawai dari tenaga Profesional Lainnya dibebankan pada pendapatan BLUD.
- (2) Sumber anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai dari



Tenaga Profesional Lainnya berasal dari pendapatan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Maret 2022


BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 3 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 50

